

AUDIT KETAATAN

LATAR BELAKANG

Salah satu *Key Process Area* pada Elemen Peran dan Layanan APIP adalah Audit Ketaatan. Dalam PKPT Inspektorat Utama Tahun 2024 telah dilaksanakan Audit Ketaatan atas Kepatuhan terhadap ketentuan PMK dan Persekjen DPR-RI penyerahan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas DPR-RI pada Biro Keuangan, sementara itu sesuai dengan PKPT 2025 telah diterbitkan ST Audit Ketaatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Biro SDMA pada bulan Juni 2025.



Dalam perspektif IACM, Audit Ketaatan sesungguhnya menjadi layanan yang wajib mampu dilaksanakan oleh APIP sejak Kapabilitas APIP Level 2, meskipun kita baru melaksanakannya pada Level 3 menuju Level 4.

Audit ketaatan (*compliance audit*) adalah jenis audit yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu entitas telah mematuhi undang-undang, peraturan, kebijakan internal, atau ketentuan lain yang berlaku. Audit ini menilai sejauh mana suatu organisasi, program, atau aktivitas telah mengikuti aturan dan regulasi yang relevan.

Fokus utama audit ketaatan adalah pada kepatuhan terhadap aturan, bukan pada efisiensi atau efektivitas operasional. Contohnya, audit ketaatan dapat memeriksa apakah suatu organisasi/unit kerja telah mematuhi peraturan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Pimpinan Instansi, Standar, dan lain-lain.

LANGKAH KERJA AUDIT KETAATAN

Tidak jauh berbeda dengan kegiatan atau jenis audit yang lain, untuk sekedar memberikan gambaran umum langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan Audit Ketaatan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit

Tim Audit Ketaatan setelah mendapatkan ST melaksanakan pertemuan internal Tim untuk Bersama-sama menentukan Tujuan, Ruang Lingkup, Mengidentifikasi Kriteria Audit (UU, PP, PerMen, dll), Memahami Profil Audit (Struktur, proses bisnis, SDM, dan SPI), Penilaian Risiko, dan menyusun PKA.

2. Pelaksanaan Audit

- 2.1. Tim Audit Ketaatan meminta/mengumpulkan dokumen dan bukti audit seperti Laporan, Dokumen Kontrak, dan dokumen dan/atau bukti lain yang relevan dengan berbagai Teknik seperti nota dinas, wawancara, dan observasi.
- 2.2. Tim Audit Ketaatan melakukan pengujian keandalan Pengendalian Internal (SPI) untuk memastikan bahwa SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara efektif.
- 2.3. Tim Audit Ketaatan melakukan pengujian Substantif apakah seluruh Keputusan/hasil/transaksi telah mematuhi ketentuan
- 2.4. Tim Audit Ketaatan mendokumentasikan seluruh temuan hasil audit, utamanya temuan ketidakpatuhan

3. Pelaporan Audit

- 3.1. Tim Audit Ketaatan merumuskan Temuan Audit melalui analisis bukti, yaitu identifikasi ketidakpatuhan atau area yang memerlukan perbaikan
- 3.2. Tim Audit Ketaatan merumuskan Rekomendasi yang spesifik dan praktis untuk mengatasi atau menghilangkan penyebab ketidakpatuhan.
- 3.3. Tim Audit Ketaatan menyusun Draft Laporan Audit Ketaatan yang mencakup sekurang-kurangnya memuat tujuan, ruang lingkup, temuan, dan rekomendasi.

3.4. Tim audit Ketaatan mengkomunikasikan temuan audit dan rekomendasi dengan Auditi untuk mendapatkan tanggapan.

3.5. Tim audit Ketaatan segera menyusun Laporan Final Audit Ketaatan setelah mendapatkan tanggapan Auditi

4. Tindak Lanjut (Follow-up)

Tim Audit Ketaatan merancang kegiatan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi audit untuk memastikan manajemen/auditi telah menjalankan rekomendasi yang dapat mengatasi ketidakpatuhan

SISTEMATIKA LAPORAN AUDIT KETAATAN

Tidak wajib dan dapat dikembangkan, namun untuk memudahkan dalam menyusun laporan hasil audit ketaatan dapat mengikuti sistematika sebagai berikut ini:

1. Judul Laporan

Judul Laporan audit Ketaatan dicantumkan sesuai dengan surat penugasan, misalnya “Laporan Audit Ketaatan atas Kepatuhan Pengelolaan SDMA Sekretariat Jenderal DPR-RI pada Biro SDMA”

2. Pendahuluan

Dalam bab Pendahuluan, laporan memuat: Tujuan Audit Ketaatan (mengapa dilakukan audit ketaatan), Lingkup Audit (memerinci batasan audit ketaatan, periode yang dicakup, dan area yang diawasi/periksa), Metodologi Audit (menjelaskan secara singkat prosedur dan pendekatan yang digunakan), Dasar Hukum (sebagai kriteria), Susunan tim Audit Ketaatan (Daltu, Dalnis, KT, AT)



3. Profil Entitas/Auditi

Latar belakang entitas/auditi bila diperlukan dapat dmuat dalam bab ini yang substansinya dapat mengambil dari hasil survey pendahuluan.

4. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif merupakan bagian penting yang menyajikan gambaran umum temuan dan rekomendasi utama secara ringkas sehingga Pimpinan/Auditi dapat dengan cepat memahami isi dan substansi laporan tanpa harus membaca laporan secara keseluruhan.

5. Temuan Audit

Temuan audit ketaatan disajikan secara jelas, terperinci, tidak ambigu yang didukung oleh bukti yang memadai dan relevan atas ketidakpatuhan yang ditemukan. Atribut Audit meliputi: **Kondisi** (Apa yang ditemukan/potret/situasi actual); **Kriteria** (Aturan/Standar yang seharusnya dipatuhi); **Sebab/Penyebab** (Mengapa terjadi ketidakpatuhan); **Akibat/Dampak** (Konsekuensi dari ketidakpatuhan)

6. Rekomendasi

Rekomendasi dirumuskan secara jelas, kongkrit, relevan untuk mengatasi dan menghilangkan penyebab utama terjadinya ketidakpatuhan.

Jakarta, 25 Juni 2025

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA.

Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu